

**ANALISIS KAIDAH DARURAT SEBAGAI PERTIMBANGAN  
HAKIM MENERIMA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH di  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN (Penetapan No.  
0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
SHEILA GITA SAFITRI  
NIM. C01216045**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum keluarga Islam  
Surabaya  
2020**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheila Gita Safitri  
NIM : C91216045  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Kaidah Darurat Sebagai  
Pertimbangan Hakim Menerima  
Permohonan Dispensasi Nikah di  
Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan  
No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan  
0206/Pdt.P/2019/PA.Pas)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber tertulis.

Surabaya, 04 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



METERAN  
TEMPEL  
No. BEB42AH/256701097  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Sheila Gita Safitri

NIM. C91216045

Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang berjudul “ANALISIS KAIDAH DARURAT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM MENERIMA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH di PENGADILAN AGAMA PASURUAN (Penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas)” yang ditulis oleh Sheila Gita Safitri NIM. C01216045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Mei 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized arch followed by a smaller, more intricate flourish.

(A.Kemal Reza, S.Ag., MA.)


NIP.197507012005011008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sheila Gita Safitri NIM. C91216045 ini telah dipertahankan didepan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
A. Kemal Riza, S.Ag, MA  
NIP. 197904162006042002

Penguji II

  
Dr. H. Masruhan M. Ag  
NIP. 195904041988031003

Penguji III

  
Holilur Rohman, MHI  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV

  
Muhammad Jazil Rifqi M. H  
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 17 Agustus 2020  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,

  
  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sheila Gita Safitri  
NIM : C01216045  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [Sheilagita58@gmail.com](mailto:Sheilagita58@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS KAIDAH DARURAT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM**  
**DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI**  
**PENGADILAN AGAMA PASURUAN (Penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas**  
**dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Surabaya, 2 September 2020

Penulis,

  
(Sheila Gita Safitri)



















ke dua calon pria dan wanita sudah bertunangan selama 2 tahun dan calon pria dianggap sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.000.000,00, padahal umur dari calon wanitanya masih umur 14 tahun dan umur calon prianya 15 tahun, atau belum mencapai batas minimal umur yang ditetapkan undang-undang No 1 Tahun 1974.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Pasuruan, majelis hakim mempunyai alasan-alasan yang dapat dijadikan patokan demi memenuhi kemaslahatan yang sejatinya harus terpenuhi dalam setiap ketetapan dispensasi nikah dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat. Meskipun sudah di kira memenuhi unsur kemaslahatan, hakim juga harus mempertimbangkan apa yang terjadi jika permohonan dispensasi nikah dikabulkan ketika para pemohon terlalu dini untuk melakukan pernikahan serta penggunaan kaidah fiqiyah sebagai dasar alasan pengabulan permohonan dispensasi nikah yang dikatakan dalam keadaan darurat tersebut.

Dengan demikian skripsi saya ini berjudul “ Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan No.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan ”.











dengan pasal 13 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, apabila perkawinan yang dimintakan dispensasi tersebut sudah terlanjur dilakukan maka perkawinannya dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 22 Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Skripsi diatas menjelaskan bagaimana dispensasi kawin tanpa izin orang tua diberikan kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai usia perkawinan yakni untuk mempelai perempuan berumur 16 tahun. Sedangkan letak perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis lebih cenderung membahas mengenai bagaimana analisis kaidah fiqhiyah terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tanpa ada kondisi darurat.

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya. Titik perbedaan penelitian ini adalah pada fokus bahasan atau kasus yang diperiksa. Penelitian ini membahas tentang Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan yang belum pernah dibahas pada peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi persamaan adalah permasalahannya seputar Dispensasi Nikah anak di bawah umur.





kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’.

3. Dispensasi nikah adalah keringanan atau kemudahan dalam perkawinan yang diberikan pada calon suami atau calon istri yang batas usianya belum mencapai batas usia minimum dan belum dewasa berdasarkan Undang-undang Perkawinan.<sup>15</sup>

#### H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, maka penulis perlu menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dilapangan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan
  - a. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas
  - b. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah

<sup>15</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.



- 4) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
- 5) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan dari Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>18</sup> Selanjutnya dari data yang berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen penetapan Pengadilan Agama Pasuruan no.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas.

#### b. Wawancara

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, 224.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 158.













tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapat pahala apabila tidak melakukannya.

2. Perkawinan hukumnya wajib. Perubahan hukum perkawinan menjadi wajib disebabkan apabila seseorang telah memiliki biaya kehidupan yang cukup dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmani dan psikologinya sudah sangat mendesak untuk kawin. Pelaku diwajibkan melakukan pernikahan disebabkan munculnya resiko negatif dan kemungkinan terburuk apabila tidak melakukan pernikahan akan terjerumus kepada penyelewengan dan dosa. Kondisi wajib ini menunjukkan bahwa apabila pelaku tidak kawin akan mendapat dosa dan kalau dia kawin, maka dia dapat pahala, baik dia seorang laki-laki atau seorang perempuan.
3. Perkawinan itu hukumnya makruh, apabila dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup, sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Maka makruh baginya untuk kawin, kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala, sedangkan kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan itu tadi, maka dia akan mendapat pahala.







untuk memproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.<sup>10</sup>

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat di perinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabian kemanusiaan.
- b. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteran dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.<sup>11</sup>

Pasal 1 undang-undang perkawinan juga menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur<sup>12</sup>, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : *“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan*

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 42-43.

<sup>11</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2011), 175.

<sup>12</sup>Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam* (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1986), 30.





mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik(tubuh).

Walaupun dalam aturan tertulis UU No. 1 Tahun 1974 melarang pernikahan di bawah usia 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun Undang-Undang masih memberi celah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Yaitu dengan mengajukan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUNo.1 Tahun 1974 dengan alasan alasan yang dapat diterima Pengadilan.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti berbeda dari segi bahwa rukun yaitu suatu yang mesti ada







Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam pasal 6, yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan







memberikan hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan beragama, namun dengan dilakukannya perkawinan dibawah umur maka melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, akibatnya dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena beralihnya statusanak menjadi ibu rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani. Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, bahwa Undang-Undang Perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, penyimpangan umur dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi di pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur.

















Demikian pula boleh menangkap dan menghukum pelaku pornografi dan pornoaksi adalah untuk menyelamatkan keturunan (Hifzu al-Nasl). Demikian pula memerangi pemberontakan (Hifzu al-Ummah).<sup>36</sup>

*Kedua*, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam artitidak melampaui batas.

*Ketiga*, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukanyang dilarang.

## 2. Kaidah tentang Darurat

Setiap orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan. Pembawaan alamiah ini membuat kebanyakan manusia selalu beripikir pragmatis dan praktis. Ia selalu berupaya merengkuh kebahagiaan sepuas-puasnya dan berusaha menghindari bahaya sejauh-jauhnya. Upaya yang demikian adalah perwujudan sifat manusiawi setiap orang dan dalam islam tidak menampilkan realitas semacam ini, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiasif dan akomodatif. Hal ini bukan hanya sebuah ungkapan klise belaka. Sebagai bukti adalah makna yang terangkum dalam konsep kaidah ini, yang secara eksplisit memotivasi kita untuk membuang jauh-jauh semua bahaya (*dlarar* dalam segala bentuknya), bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau

<sup>36</sup>Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah lil al-Taba'ah Wa al-Nasyr, 1341 H), 4.





orang lain (tetangganya) jika memang ia lebih dahulu ada sebelum tetangga. Misalnya, jika seseorang menempati atau membangun rumah disamping pabrik roti yang telah berdiri sebelum ia menempati atau membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan pabrik tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya. Hal itu dikarenakan ia sendiri yang memasuki wilayah bahaya dengan keinginan dan pilihannya sendiri.

“Diambil mudarat yang lebih ringan diantara dua mudarat” artinya, apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya yang salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar dari pada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Namun, apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan.

Jika terkait dengan kemudartan umum (bahaya sosial), maka tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Contohnya barang siapa yang membangun tenda besar ditengah jalan umum atau membangun jembatan yang mempersulit arus lalu lintas, maka ia dapat







tugas-tugas tersebut pengadilan agama berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, sebagaimana berikut:

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974
- d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- f. Penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- g. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.
- h. Undang-Undang No. 70 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- i. Penjelasan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1989.
- j. SEMA No. 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
- k. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .
- l. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea Materi.
- m. Peraturan pemerintah no. 10 tahun 1984 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.



kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan muutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.<sup>2</sup>

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah dan
- 9) Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, harus menganut asas personalitas keislaman.<sup>4</sup> Seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

<sup>2</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Asministrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2 (Edisi 2007), 62.

<sup>3</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

<sup>4</sup>Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.









Ketentuan yang mengatur perihal dispensasi perkawinan ialah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu:

Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;





- c. Pasangan calon pengantin harus lebih dahulu menyampaikan kehendak mereka selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum dilangsungkannya akad nikah.
- d. Pemberitahuan itu disampaikan kepada pegawai pencatat nikah (PPN) di wilayah atau ditempat dilangsungkannya perkawinan. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami atau calon istri dan oleh wali mereka yang sah. Pemberitahuan tersebut memuat: nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.
- e. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami atau istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan menikah yang akan dilangsungkan, baik berupa pelanggaran atas Hukum Perkawinan Islam atau berupa larangan-larangan dari pemerintah yang berhubungan dengan pernikahan
- f. KTP calon mempelai pria dan wanita, dan KTP wali yang memuat keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- g. Akta Kelahiran calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin
- h. Kartu Keluarga (KK) orang tua calon mempelai

- i. Surat keterangan sehat oleh dokter bagi kedua calon mempelai
- j. Izin dari orang tua bagi pasangan yang belum cukup umur
- k. Surat Penolakan dari KUA setempat, yang menyatakan penolakan untuk mencatatkan pernikahannya karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.
- l. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah di KUA setempat.

Setelah permohonan diajukan, selanjutnya meja 1 menaksir panjar biaya perkara, dibuatkan SKUM rangkap 3 dibayar ke kasir oleh pemohon untuk membayar PBP (panjar biaya perkara). Kemudian berlanjut ke meja 2. Berkas perkara dimasukkan dalam register perkara dengan memberi nomor register sesuai dengan nomor SKUM. Kemudian diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama oleh wakil panitera untuk diperiksa kelengkapan formalnya.

Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat penetapan majelis hakim dan dikembalikan kepada panitera. Panitera menunjuk panitera pengganti. Majelis hakim membuat penetapan hari sidang serta mengembalikan berkas ke meja 2. Meja 2 pun membuat surat panggilan sidang kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintai dispensasi kawin beserta saksi-saksi guna melaksanakan sidang.









sebagai Hakim Anggota, dan Humam Fairuzy Fahmi, S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti.

Yang isi pokoknya adalah bahwa Sholeh dan Chamim hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama Farid umur 15 tahun 1 bulan dengan Nur Istiqomah umur 14 tahun 8 bulan. Sholeh dan Chamim mengatakan jika pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, namun ditolak dengan surat nomor B-154/KUA/13.09.12/PW.01/IX/2019. Karena, Farid belum mencapai umur 19 tahun dan Nur Istiqomah belum mencapai umur 16 tahun. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usiapihak pria yang belum mencapai 19 tahun karena Farid berumur 15 tahun 1 bulan dan syarat usia pihak wanita yang belum mencapai 16 tahun karena Nur Istiqomah berumur 14 tahun 8 bulan.

Kedua orangtua Farid dan Nur Istiqomah menerangkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk diberlangsungkan karena kedua mempelai sudah bertunangan selama kurang lebih 2 bulan dan hubungannya erat sedemikian rupa sehingga kedua orang tua mereka khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Sholeh mengatakan jika Farid sudah aqil Baligh (dewasa) serta siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga meskipun belum berumur 19 tahun begitupun Chamim juga mengatakan Nur Istiqomah sudah aqil baligh (dewasa)serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga meskipun belum berumur 16 tahun.

Bahwa antara Farid dan Nur Istiqomah tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan. Farid berstatus jejaka dan Nur Istiqomah berstatus perawan. Farid juga mengatakan bahwa dia telah bekerja sebagai tukang bangunan dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2. 000. 000 (Dua Juta Rupiah).

Dalam memperkuat dalil permohonannya, Sholeh dan Chamim di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para pemohon atas nama Chamim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 17 Oktober 2017,dan atas nama M. Sholeh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 25 Agustus 2012 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 13 September 2012, dan atas nama

Amik Sri Sudaryanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Juni 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Chamim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 03 Juni 2016, dan atas nama M. Sholeh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 01 Januari 2002, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/83/VIII/1986 tanggal 29 Agustus 1986 atas nama Chamim bin Muhtar dan Siti Aisah binti Sapi'i, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/16/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001 atas nama M. Sholeh bin M. Arifi dan Amik Sri Sudaryanti binti Sukandar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-154/KUA/13.09.12/ PW.01/IX/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama Muhammad Farid Afandi dan Nur Iistiqomah yang dikeluarkan



Winongan Kabupaten Pasuruan (Nomor : B-154/KUA/13.09.1/PW.01/IX/2019) karena adanya salah satu syarat perkawinan yang belum terpenuhi, yaitu kurangnya usia perkawinan bagi kedua calon suami dan calon istri dari para anak pemohon yaitu anak para pemohon saat diajukan perkara ini belum berusia 16 tahun untuk calon istri dan 19 tahun untuk calon suami yang akan dinikahkan sehingga sampai hari ini anak para pemohon masih dibawah usia perkawinan, sedangkan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dengan demikian terbukti bahwa usia Farid dan Nur Istiqomah belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.

Selain dari beberapa pertimbangan hakim di atas, terdapat alasan yang mendasari hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Bahwasannya Farid dan Nur Istiqomah telah lama menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan selama kurang lebih 2 bulan sehingga orangtua mereka berdua sangat khawatir hubungan cinta anak mereka berdua akan membawa madlarat karena telah melanggar norma agama dan susila serta akan bertambah sulit pengawasannya jika tidak segera dinikahkan. Didalam permohonannya juga dijelaskan bahwa Farid telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,00- (Dua







pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara dispensasi nikah termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Pasuruan berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana salinan Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas.

Adapun alasan-alasan yang disampaikan para pemohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk meminta izin nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai umur minimal nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja diterima, karena hakim di Pengadilan Agama harus tetap meneliti, memeriksa dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran ada atau tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh izin tersebut.

Dalam perkara ini, pertimbangan hukum bagi majelis hakim merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap penetapan. Dalam pertimbangan hukum juga digambarkan bagaimana hakim dalam menilai fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon termasuk keterangan saksi dari kedua belah pihak yang hendak menikah. pertimbangan hukum majelis hakim juga disusun secara berurutan dan rinci, yang memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menilai dan memutus perkara.

Sebelum mengambil keputusan, majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan terlebih dahulu melakukan pembuktian yaitu dengan memeriksa alat bukti yang dijadikan majelis hakim untuk meyakinkan dalil para pemohon. Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan majelis hakim untuk meyakinkan putusannya adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan Nomor : B-154/KUA/13.09.12/ PW.01/IX/2019 tanggal 09 September 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5).
2. Akta autentik yang telah bermatrai
3. Pengakuan dari para pemohon sekaligus kedua anak mereka yang dimintakan dispensasi nikah

Alat bukti yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara ini adalah bukti-bukti secara tertulis maupun lisan, yaitu dengan mendengarkan keterangan dari para pemohon dan akta autentik yang telah bermatrai.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan perkara tentang dispensasi nikah dengan



Dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, menurut penulis hakim hanya memandang kemaslahatan. Sedangkan dampak dan keterkaitan undang-undang perlindungan anak tidak dijadikan rujukan. Jika penetapan tersebut dilihat dari undang-undang perlindungan anak bahwa penetapan dispensasi perkawinan belum relevan. Karena dalam perkara dispensasi nikah tersebut calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki juga masih tergolong anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa hak anak wajib untuk dipenuhi, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Serta orang tua berkewajiban kembali untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pemberian ijin dispensasi nikah ini tidak sejalan dengan prinsip perkawinan menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pada perkara dispensasi nikah disini kedua calon

suami istri masih berumur 15 tahun dan 14 tahun. Usia tersebut seharusnya sedang memperoleh pendidikan formal baik itu tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut kebanyakan tidak lagi menempuh pendidikan formal. Menurut penulis orang tua memiliki peran yang sangat penting pasca pernikahan seorang anak, terutama pada peristiwa pernikahan dini yang melibatkan kedua mempelai yang masih belum matang secara psikologis dalam menghadapi dan menjalani bahtera rumah tangga yang tak lepas dari banyaknya masalah yang ada. Orang tua memiliki peran penting untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pendidikan mengenai apa itu pernikahan beserta segala kemungkinan yang terjadi dalam pernikahan baik sebelum terjadi pernikahan maupun sesudah dilaksanakannya pernikahan dini.

**B. Analisis Penggunaan Kaidah Darurat Terhadap Dalam Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor: 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas**

Melihat alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim pengadilan agama pasuruan untuk menetapkan dispensasi nikah dengan alasan sudah bertunangan, penulis memandang bahwa ada beberapa pokok yang dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut yaitu :



b) Dilihat dari kondisi calon suami pelaku dispensasi nikah yang telah bekerja mempunyai penghasilan yang cukup dan merasa khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka wajib hukumnya untuk menikah. Perkawinan hukumnya wajib, perubahan hukum perkawinan menjadi wajib disebabkan apabila seseorang telah memiliki biaya kehidupan yang cukup dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmani dan psikologinya sudah sangat mendesak untuk kawin. Pelaku diwajibkan melakukan pernikahan disebabkan munculnya resiko negative dan kemungkinan terburuk apabila tidak melakukan pernikahan akan terjerumus kepada penyelewengan dan dosa.

Dalam bab II sudah dijelaskan bahwa Darurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat yang menimpa manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan. Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili ini mencakup semua jenis kemudharatan, yaitu kemudharatan yang berkaitan dengan makanan yang





kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi. Menurut penulis hakim dalam mengabulkan permohonan ijin dispensasi nikah hanya memandang kemaslahatan. Sedangkan dampak dan keterkaitan undang-undang perlindungan anak tidak dijadikan rujukan.







- Md, M. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indoensia*. Yogyakarta: UII Press. 1993.
- Miftahul Arifin, A. F. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media. 1997.
- Mubarok, J. *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mulyawati, “*Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo*” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.
- M. Khamdani akhyar, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkaiwnan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Tuban*” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Moh. Supardi, “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hakim PA Bojonegoro Tentang Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua (penetapan no. 0057/pdt.P/2007/pa. Bjn)*” UIN-- Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Poerwardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2011.
- Ramulyo, M. I. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rasyid, R. A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- RI, D. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumatul Ali. 2005.
- RI, M. A. *Pedoman Teknis Asministrasi dan Teknik Peradilan Agama. buku ke-2*.2007.
- Rofiq, A. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media. 2001.
- Saleh, K. W. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1978.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2007.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

- Suharsimin. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Summa, M. A. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syafe'i, R. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Syarifuddin, A.. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006
- Tarigan, A. N. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI* . Jakarta: Kencana. 2004.
- Tihami, S. S. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT raja Grafindo. 2009.
- Tihami, S. S. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Usman, M. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Usman, M. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.